

## TIM – KERJA – ZONA - INTEGRITAS

Kpt 201 Tahun 2023

Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Tahun 2023.

### ABSTRAK

- bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima guna pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, dan untuk melaksanakan pembangunan zona integritas yang mencakup area manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dipandang perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Nomor 8 Tahun 2019; PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2020; PERMENPANRB Nomor 26 Tahun 2020; PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur: Membentuk dan Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Tahun 2023; Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas; Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas; Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan koordinasi internal dilingkungan KPU maupun eksternal dengan instansi terkait; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Tahun 2023 Satker KPU Kota Tanjung Balai.

CATATAN

- Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 3 April 2023 - Lampiran : 2 halaman